



P U T U S A N

Nomor: 559/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara

**ceraai gugat** antara :-----

**PENGGUGAT ASLI**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan PRT, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **Penggugat**; -----

**Melawan**

**TERGUGAT ASLI**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Mei 2016 telah mengajukan perkara gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 0559/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn tanggal 12 Mei 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

Halaman 1 dari 11 halaman



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Januari 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/08/I/2008 tanggal 03 Januari 2008;-----
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 8 tahun 3 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Desa Kare, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: -----  
Ridho Arya Dewangga, Umur 8 tahun, ikut Penggugat; -----
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang telah berjalan selama 6 tahun 7 bulan;-----
4. Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat pamit bekerja ke Sumatera namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali, sehingga Penggugat tidak mengetahui dimana Termohon bertempat tinggal, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: 470/103/402.410.04/2016 tanggal 26 April 2016;-----
5. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik ke rumah orang tuanya maupun ke rumah sanak keluarganya, namun hingga sekarang tidak diketemukan; -----
6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

*Halaman 2 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGUGAT ASLI); -----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah ; -----

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, upaya damai telah dilakukan dengan memberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;-----

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan memberi penjelasan secukupnya atas gugatannya itu;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk An. Nunuk Irawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 04 Mei 2016 (bukti P.1);-----

Halaman 3 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Keterangan dari Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Nomor: 470/103/402.410.04/2016 tanggal 26 April 2016 (bukti P.2);-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun Nomor : 08/08/I/2008 tanggal 03 Januari 2008 (bukti P.3);-----

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga/orang dekatnya, sebagai berikut; -----

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
  - b. Bahwa suami Penggugat bernama Wahyu yang menikah sekitar tahun 20058 dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
  - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kare; -----
  - d. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 tahun;-----
  - e. Bahwa pisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat pamit bekerja ke Sumatera namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali;---
  - f. Bahwa selama pisah, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dirumah orangtua Tergugat, namun tidak ada;--
  - g. Bahwa selama pisah, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;-----
  - h. Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

*Halaman 4 dari 11 halaman*



- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat; -----
- d. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah, Tergugat sejak 6 tahun yang lalu tidak pernah pulang;-----
- e. Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat pamit mencari kerja namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar sama sekali;-----
- f. Bahwa selama pisah, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orangtua Tergugat, namun tidak ada;--
- g. Bahwa selama pisah, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- h. Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun dan bahkan membenarkan kesaksian saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;-----

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya itu dan mohon segera diputus perkaranya; -----

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnyanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula

*Halaman 5 dari 11 halaman*



menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang telah pisah rumah hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun yang disebabkan karena Tergugat pamit bekerja ke Sumatera namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti; -----

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; ---

Menimbang, bahwa bukti P.2, membuktikan bahwa Tergugat adalah penduduk Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, namun sejak bulan September 2009 telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas; -----

Halaman 6 dari 11 halaman





Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Januari 2008 dan hal ini telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 tahun yang lalu yang disebabkan karena Tergugat pamit bekerja ke Sumatera namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali dan selama pisah, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah sanak keluarga Tergugat, namun hingga sekarang tidak diketemukan, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkarannya atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga di kesampingkan; -----

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Januari 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak; -----

*Halaman 7 dari 11 halaman*



- b. Bahwa semula rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 6 tahun yang lalu;-----
- c. Bahwa pisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat pamit bekerja ke Sumatera namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali; -----
- d. Bahwa selama pisah, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah sanak keluarga Tergugat, namun hingga sekarang tidak diketemukan;-----
- e. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bisa mempertahankan keutuhan rumahtangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999); -----

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna

*Halaman 8 dari 11 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi : -----

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : -----

“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”. -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat, telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan tetangga dan tokoh masyarakat /orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkannya, adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena tidak pernah datang di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan pula tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hukum maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, hal mana telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya dan sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 9 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor:28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun;----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT ASLI**); -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.406.000,- ( empat ratus enam ribu rupiah ); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami

*Halaman 10 dari 11 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Siti Azizah , sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Muntafa, MH dan Dr. Sugeng, M.Hum sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Farhan Hidayat, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Drs. Ahmad Muntafa, MH**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj. Siti Azizah**

**Dr. Sugeng, M.Hum**

Panitera Pengganti

**Farhan Hidayat, S.HI**

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	315.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	406.000,-

*Halaman 11 dari 11 halaman*